

Perusahaan yang Meriset Iptek Dapat Insentif

Dua program penguatan dan pengembangan energi alternatif mulai tahun 2006 akan makin ditingkatkan oleh Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pertama, pengembangan teknologi energi alternatif cair beserta infrastruktur pendukungnya. Kedua, peraturan pendukung berupa pemberian insentif keringanan pajak pada badan-badan usaha yang bersedia melakukan riset di bidang sains dan teknologi.

"Insentif ini berbentuk insentif perpajakan, kepabeanan, serta bantuan teknis penelitian dan pengembangan," kata Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam perbincangan dengan *Kompas* pekan lalu di Jakarta. Ia didampingi Dewi Odjar Ratna Kumala, Asisten Deputi Pengembangan Promosi dan Pemasaran Iptek, dan Chandra M Mangan, Asisten Deputi Meneg Ristek Bidang HAKI.

"Saya sekarang ini terus mendorong bagaimana agar lembaga kami bisa menjalin kerja sama dengan lembaga dan departemen lain, bagaimana mencapai kecukupan teknologi, kecukupan obat, dan bisa segera menjawab kebutuhan energi alternatif itu," tutur Kusmayanto.

Dia mengatakan, pihaknya sebenarnya terus menyiapkan pengembangan energi alternatif, yaitu bahan bakar cair nabati, berupa biodiesel dari minyak sa-

wit dan minyak buah jarak. Di luar itu dikembangkan energi alternatif batu bara cair, singkong, dan tebu.

Kusmayanto menegaskan, pengembangan dan kebutuhan mendesak akan energi alternatif tidak bisa ditawar lagi. "Tetapi mata rantainya panjang, dari pembibitan pohon, proses jadi bahan baku, proses produksi dalam jumlah besar. Prosesnya panjang. Itu sebabnya, kondisi industri yang mengembangkan bahan bakar tadi harus ditumbuhkan, diberi dorongan," katanya.

Tinggal tunggu pengesahan

Sebelumnya, pada hari yang sama Meneg Ristek dalam paparan singkat Agenda Riset Nasional 2006-2009 menjelaskan, pemerintah akan mengeluarkan peraturan tentang pemberian insentif bagi badan usaha yang melakukan riset iptek di Indonesia, yang meliputi kegiatan inovasi, perekayasaan, dan difusi teknologi. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Insentif Riset Badan Usaha itu saat ini tinggal menunggu pengesahannya oleh Presiden.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan. Keterlibatan swasta dalam kegiatan riset inovasi dan perekayasaan memang sangat diharapkan mengingat keterbatasan pendanaan dari pemerintah.

Dalam APBN tahun 2006, Ristek hanya mendapat anggaran 0,01 persen atau Rp 1,4 triliun. Selama ini riset oleh pihak industri swasta dilakukan oleh perusahaan induk atau pusatnya di luar negeri, sedangkan perusahaan yang berada di Indonesia hanya melakukan perakitan.

Kusmayanto menjelaskan, dalam Bab III Pasal 5 dan 6 PP tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha disebutkan, badan usaha yang mengalokasikan sebagian pendapatan untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan dapat diberi insentif oleh pemerintah.

Untuk pengesahan RPP ini oleh Presiden, Kusmayanto telah mengajukan surat pengajuan RPP Insentif Riset Badan Usaha ini kepada Presiden, setelah lama dibahas di 22 lembaga terkait dan melewati proses harmonisasi dengan undang-undang lain di Departemen Hukum dan HAM. Harmonisasi RPP ini dilakukan terutama terhadap peraturan perpajakan yang tidak sejalan.

Keluarnya peraturan ini diakui akan berdampak terhadap berkurangnya pendapatan Ditjen Pajak. Namun, dalam UU Pajak sudah ada pasal yang mengatur tentang insentif ini sehingga ketentuan ini dapat segera dilaksanakan.

(WHY/YUN/HKD)

JAKARTA, KOMPAS